

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/248/112023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Rachmat Djati Dharma, NPK: 130919868, Petugas Pemeriksa Cabang, Kantor Cabang Bekasi Kota telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, dalam usia 55 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 130919868
nama : Rachmat Djati Dharma
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Februari 1968
jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 1
unit kerja : Kantor Cabang Bekasi Kota
grade : 12
golongan lama : VII
golongan baru : VII
masa kerja golongan : 22 Tahun 6 Bulan
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 25 Tahun 6 Bulan
masa kerja keseluruhan : 25 Tahun 6 Bulan
gaji pokok lama : Rp.6.490.000,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
gaji pokok baru : Rp.6.780.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdr. Rachmat Djati Dharma sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN